



## Tinjauan Yuridis Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Diluar Perkawinan

Novita Fitri Setyosari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received September 20, 2023

Revised September 30, 2023

Accepted Oktober 7, 2023

#### Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia (HAM),  
Perlindungan Hukum,  
Anak Diluar Perkawinan

#### Keywords:

Human Rights (HAM),  
Legal Protection,  
Children Out of Marriage

### ABSTRAK

Dalam praktik hukum di masyarakat, undang-undang tentang perlindungan anak di Indonesia terdiri dari dua kategori, yaitu undang-undang tentang anak sah dan undang-undang tentang anak di luar perkawinan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang sejak dikandung oleh ibunya, mempunyai hak-hak yang diperoleh langsung dari perkawinan sah orang tuanya. Sementara itu, anak di luar nikah biasanya akan lebih kesulitan memperjuangkan perlindungan haknya karena alasan tertentu. Sebagai upaya mengatasi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membuat undang-undang perlindungan anak di luar nikah yang sebelumnya tidak pernah menjadi bahan pembahasan dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Artikel ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan teknik analisis normatif kualitatif.

### ABSTRACT

In legal practice in society, the law on child protection in Indonesia consists of two categories, including the law on legitimate children and the law on children outside of marriage. In this case, a legitimate child is understood as a child who, since his mother's conception, has had rights directly obtained from the legal marriage of his parents. Meanwhile, children outside of marriage will usually have more difficulty fighting for their protection rights due to certain reasons. As an effort to address this phenomenon, the Indonesian government then created a protection law for children outside of marriage which had previously never been the subject of discussion in Indonesian law. Therefore, this article aims to find out about the protection of Human Rights (HAM) in Indonesian law, namely based on Law No.39 of 1999 and Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010. This article uses primary and secondary legal materials collected through literature study using normative juridical writing methods and qualitative normative analysis techniques.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:*

**Novita Fitri Setyosari**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang  
Jawa Tengah, Indonesia

Email: novitaf705@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam setiap praktik kehidupan, masing-masing individu di lingkungan masyarakat memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya serta hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi atau kekerasan lain yang sifatnya mengancam. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang masih berada di usia anak-anak yang tidak dapat dipungkiri menjadi kelompok usia dengan tingkat kerentanan tinggi untuk mengalami tindakan kekerasan. Secara lebih lanjut, tindakan kekerasan ini akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup anak karena dapat menyebabkan terjadinya gangguan baik secara fisik maupun mental dari anak tersebut [1]. Oleh karena itu diperlukan adanya aturan yang secara mendasar dan mengikat dapat digunakan sebagai alat perlindungan bagi anak-anak di Indonesia ketika mengalami tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusianya.

Di negara Indonesia, peristiwa mengenai kelahiran seorang anak dapat terjadi setelah adanya ikatan pernikahan secara sah, namun dalam kondisi tertentu tidak menutup kemungkinan untuk anak terlahir dari hubungan diluar perkawinan. Dalam kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan norma, kehadiran anak diluar nikah ini seringkali dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai tersebut. Julukan seperti “anak hasil perzinaan”, “anak haram”, ataupun “anak kumpul kebo” tentunya tidak asing di telinga masyarakat Indonesia ketika menyebut anak-anak yang lahir dari pasangan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Hal ini tidak dapat dibenarkan secara penuh karena dalam situasi yang demikian, anak tersebut tidak bersalah sehingga tidak sepatutnya menerima perlakuan yang mengarah pada tindakan diskriminasi yang tidak sesuai dengan hukum di negara Indonesia [2].

Pertentangan mengenai tindakan diskriminasi terhadap anak-anak yang lahir diluar pernikahan ini telah dilakukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tidak langsung melalui *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang diproklamkan pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam UDHR disebutkan mengenai hak asasi manusia yang terdiri dari 5 jenis, antara lain yaitu; (1) Hak personal atau hak jaminan atas kebutuhan pribadi; (2) Hak legal atau hak jaminan atas perlindungan hukum; (3) Hak politik dan sipil; (4) Hak subsistensi atau hak jaminan atas adanya sumber daya penunjang kehidupan; serta (5) Hak ekonomi [3]. Secara umum, isi dari *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) ini digambarkan sebagai mukadiman yang menjelaskan bahwa, “Tidak boleh mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia sehingga dapat menimbulkan rasa kemarahan dalam hati kemanusiaan”. Selain itu, UDHR melalui pasal 25 juga melindungi setiap hak anak tanpa terkecuali bagi anak-anak yang terlahir diluar hubungan pernikahan dengan menyebutkan bahwa, “Semua anak-anak baik yang dilahirkan di dalam maupun diluar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama” [4].

Sementara itu pembahasan mengenai hak asasi manusia ini juga terdapat pada sumber hukum Indonesia yaitu dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia (HAM), bahwa “Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”. Selanjutnya, konsep mengenai hak asasi manusia diambil dari pernyataan John Locke, yaitu bahwa “Semua orang itu diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tak dapat dilepaskan. Hak alamiah itu meliputi hak atas hidup, hak kemerdekaan, hak milik, dan hak kebahagiaan. Pemikiran John Locke ini dikenal sebagai yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia”.

Kemudian melalui putusan No.46/PUU-VIII/2010, telah diciptakan suatu terobosan hukum oleh Mahkamah Konstitusi mengenai hubungan anak diluar perkawinan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Tidak cukup sampai disini, pembahasan mengenai hak asasi manusia bagi anak utamanya yang lahir diluar perkawinan telah banyak dituangkan dalam hukum Indonesia termasuk pada UU No.23 Tahun 2002 Pasal 21 Tentang Perlindungan Anak dan hukum lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan topik bahasan ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum Indonesia, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. METODE

Jenis artikel ini yaitu berupa yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan melalui proses telaah beberapa undang-undang atau aturan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan hukum [5]. Penulis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primernya dan sumber referensi seperti buku, jurnal, ataupun hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan artikel ini sebagai bahan hukum sekundernya. Pengumpulan data dilakukan secara *online* melalui mesin penelusuran *Google Scholar* atau sejenisnya dengan menggunakan kata kunci tertentu, yang kemudian dianalisis secara normative kualitatif dengan memberikan penjabaran dan penafsiran berdasarkan, norma, asas, atau teorisasi ilmu hukum

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang paling hakiki dan harus terpenuhi sejak manusia tersebut berada dalam kandungan, hal ini dikarenakan hak asasi telah melekat pada diri manusia serta tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia merupakan hak atas moralitas yang memiliki sifat universal dan berasal dari anugerah Tuhan kepada setiap manusia termasuk anak-anak baik yang terlahir dari orang tua dengan ikatan pernikahan yang sah maupun anak-anak diluar pernikahan. Oleh karena itu, anak-anak yang juga berperan sebagai warga negara ini berhak atas hak asasi yang menjadi kewajiban bagi negaranya untuk bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan terhadap hak tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban untuk melindungi hak asasi manusia pada anak-anak ini dapat dilihat dari adanya instrumen-instrumen hukum berdasarkan lingkup internasional yang

kemudian diterapkan dalam hukum nasional negara Indonesia. Instrumen hukum yang membahas mengenai perlindungan anak ini mencakup tentang setiap kegiatan yang mengupayakan terjamin dan terlindunginya setiap hak-hak anak untuk melangsungkan kehidupan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta melakukan partisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia secara optimal. Selain itu, instrumen hukum ini diharapkan juga dapat menjadi perlindungan bagi anak-anak dari tindakan diskriminasi atau berbagai bentuk kekerasan lainnya [6].

Dalam hukum HAM internasional, mengacu pada *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dilakukan pada tahun 1948. Secara universal, hukum ini menekankan pada hak kebebasan individu sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 yaitu bahwa, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu serta bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan ditunda pemenuhannya dalam situasi apapun (*non derogable right*)”. Berkaitan dengan perlindungan hak anak diluar perkawinan ini juga dibahas dalam DUHAM yaitu pada pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan jaminan perlindungan kepada ibu dan anak-anak yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama”.

Sedangkan dalam hukum nasional yang merupakan bentuk implementasi dari hukum internasional ini secara umum tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk memelihara dan melindungi anak-anak yang termasuk sebagai warga negaranya sejak berada didalam kandungan sebagai perwujudan dari UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Secara lebih luas, perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi anak-anak ini dituangkan dalam UU No.39 Tahun 1999 mengenai hak yang diberikan kepada setiap warga negara untuk hidup, bertahan, dan meningkatkan tarafnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) yaitu bahwa, “Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi”.

Selanjutnya, dalam UU No.23 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap hak asasi anak maka diharuskan untuk tetap memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan menggunakan hukum konstitusional sebagai landasannya. Selain itu, dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi anak ini juga terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dianut salah satunya yaitu prinsip non-diskriminasi, artinya “Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Undang-undang perlindungan anak maupun hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun misalnya seperti anak diluar perkawinan”.

Namun apabila melihat dari kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat, masih terdapat beberapa anak yang diperlakukan berbeda dari anak lainnya dengan alasan karena

terlahir dari orang tua yang belum melangsungkan pernikahan secara sah. Maka dari itu, diperlukan adanya pengambilan sikap dari pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut sehingga perlindungan HAM bagi anak diluar perkawinan dapat diwujudkan dalam rangka meminimalisir praktik diskriminasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah salah satunya yaitu dengan menciptakan paradigma baru terhadap status dan kedudukan anak diluar perkawinan melalui penyusunan undang-undang atau hukum terbaru sehingga hak asasi mereka dapat sepenuhnya terlindungi.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi hukum perundang-undangan negara Indonesia terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak diluar perkawinan sejatinya masih belum mencapai titik optimalnya. Hal ini terlihat dari masih banyaknya praktik diskriminasi yang diberikan kepada anak-anak dengan orang tua yang belum memiliki ikatan pernikahan secara sah. Namun, Indonesia sendiri telah menunjukkan upayanya untuk melakukan perlindungan HAM terhadap anak diluar perkawinan melalui beberapa peraturan yang diberlakukan meliputi; (1) UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; (2) UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; (3) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; serta (4) Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan instrumen hukum Internasional yang berlaku yaitu menurut *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang diproklamirkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948.

#### REFERENSI

- [1] Tahamata, L. C. O. (2015). Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia. *Sasi*, 21(2), 57-65.
- [2] Aryanto, A. D. (2016). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(1), 122-134.
- [3] Selyawati, N. P. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights Di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 41-56.
- [4] Kansil, C. S. (2003). Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini. *Jakarta: Djambatan*.
- [5] Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- [6] Utami, DS. dkk., 2020. Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Pada Masa Pandemi Covid-19. Edisi ke-1, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.